



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 248 /VI.07/HK/2021**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung;
  - mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal di Daerah mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung;
  - mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung; dan
  - memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29-9-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 248 /VI.07/HK/2021  
TANGGAL : 29-9-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Sekretaris/  
Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah  
Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman  
Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung  
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Lampung  
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**